

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mana sedang berusaha melaksanakan perkembangan di segala bidang, utamanya adalah bidang ekonomi. Mengapa pada bidang perekonomian, karena suatu negara yang baik akan menunjang perekonomian masyarakatnya, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan untuk mendapatkan dana sebagai pembiayaan pembangunan tersebut dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara yang mana diharapkan ikut turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembayaran pajak ini merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Budiarto, 2016). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara di karenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu: (1) Dividen, (2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, (3) Royalti, (4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, (5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, (6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 21 (Resmi, 2014).

Pajak penghasilan pasal 23 sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang *Jenis Jasa Lain*, sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (PMK, 2015).

Pemotongan dan pemungutan PPh merupakan salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3, salah satunya adalah With Holding System (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak with holding system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam with holding system dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017)

Jasa freight forwarding atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi (JPT) bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa freight forwarding ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, dan perhitungan transportasi luar negeri.

Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement, dimana forwarder membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan forwarder kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan forwarder ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema tagihan lainnya dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama forwarder saja.

Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah kecil atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya pemotongan pajak penghasilan karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi. Selain itu, terkadang beberapa pihak penyedia jasa tidak memiliki NPWP yang akan menyebabkan pemotongan pajak atas jasa service yang dikeluarkan menjadi semakin besar.

Permasalahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu adalah akibat adanya salah perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang telah diberikan serta pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu sebagai perusahaan yang taat akan pajak, PT. Gangsal Berkah Logistik berkewajiban pula untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu

pada undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa freight forwarding pada PT. Gangsal Berkah Logistik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Gangsal Berkah Logistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang penelitian.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Gangsal Berkah Logistik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi dibidang perpajakan dan di bidang pendidikan serta dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu perpajakan dan meningkatkan wawasan khususnya tentang minat menjadi akuntan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai aplikasi teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan serta dapat dijadikan masukan bagi penulis agar mampu menyelesaikan dan memecahkan masalah dengan topik perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada jasa freight forwarding

2. Bagi Universitas

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menambah pembendaharaan perpustakaan.
- b. Dapat memberikan bahan referensi bagi penulis lain.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pajak penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi freight forwarding dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Untuk membatasi agar tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Gangsal Berkah Logistik yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apabila terdapat tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.